Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 7, Juli 2025, 4482-4492

Jurnal Kolaboratif Sains e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana

Ultra Petita Judicial Decisions in Criminal Cases

Norhidayah[1], Rahmida Erliyani[2]
[1] Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. nrh.yadah100@gmail.com
[2] Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. rahmida.erliyani@gmail.com
***Corresponding Author: E-mail: nrh.yadah100@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 2 May, 2025
Revised: 3 Jun, 2025
Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:
Ketahanan Keluarga
Politik Hukum
Regulasi Sosial

Keywords:
Family Resilience
Legal Politics
Social Regulation

DOI: 10.56338/jks.v8i7.7968

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia serta merumuskan konsep regulasi yang ideal dalam konteks dinamika sosial saat ini. Ketahanan keluarga menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan institusi keluarga sebagai unit terkecil negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta doktrin dan pandangan pakar yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan ketahanan keluarga masih mengalami tarik menarik antara pendekatan moral normatif dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Regulasi yang telah dirancang sebelumnya, seperti RUU Ketahanan Keluarga, dinilai terlalu intervensif dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kebutuhan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi ketahanan keluarga yang ideal dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mempertimbangkan keragaman budaya, agama, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Reformulasi kebijakan ketahanan keluarga seharusnya dilakukan melalui partisipasi publik yang luas dan berbasis pada data empiris agar dapat menjawab tantangan zaman dan memperkuat integritas keluarga Indonesia secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal politics behind the development of family resilience regulation in Indonesia and to formulate an ideal regulatory concept aligned with the current social dynamics. Family resilience is a strategic issue in national development as it is directly linked to social stability, public welfare, and the strengthening of the family as the smallest unit of the state. The research employs a normative legal approach, examining primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as relevant doctrines and expert opinions. The findings indicate that the legal politics of family resilience regulation are still marked by tensions between moral-normative approaches and the need for more inclusive and adaptive policies. Previously drafted legislation, such as the Family

Resilience Bill, is considered overly interventionist and does not fully reflect the diverse needs of Indonesian families. Hence, there is a pressing need for an ideal regulatory framework that balances local values with human rights principles, while accounting for the nation's cultural, religious, and socio-economic diversity. Reformulating family resilience policy should be carried out through broad public participation and empirical data-based assessments to effectively address contemporary challenges and sustainably strengthen the integrity of Indonesian families.

PENDAHULUAN

Hukum memegang peranan penting dalam menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut agar seluruh tindakan aparat penegak hukum, termasuk hakim, didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum secara normatif, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya (Moho, 2019).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang telah secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana, hakim dibatasi oleh surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP (Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan fenomena putusan hakim yang bersifat ultra petita dalam perkara pidana, yaitu putusan yang melebihi ruang lingkup surat dakwaan. Meskipun KUHAP membatasi hakim hanya untuk memutus berdasarkan dakwaan dan pembuktian di persidangan, terdapat putusan-putusan di mana hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pertimbangan di luar yang didakwakan oleh jaksa, baik karena adanya penggabungan perbuatan serumpun maupun karena interpretasi peran terdakwa (Luis, 2021).

Fenomena ini memunculkan persoalan yuridis yang signifikan karena berpotensi melanggar asas legalitas, mengancam hak-hak terdakwa, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga pelaksana nilai-nilai keadilan yang dinamis.

Ketegangan antara tuntutan akan kepastian hukum dalam KUHAP dan kebutuhan akan keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam UU No. 48 Tahun 2009 menimbulkan dilema dalam praktik pemidanaan. Di satu sisi, hakim terikat pada dakwaan dan prosedur hukum yang ketat, namun di sisi lain dituntut untuk menyentuh nilai keadilan substantif, terutama dalam kasus yang kompleks secara sosial.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam putusan hakim yang bersifat ultra petita dalam perkara pidana, khususnya dilihat dari perspektif Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah batas-batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, serta menganalisis implikasi yuridis dari putusan ultra petita terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam perkara pidana. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis fenomena putusan ultra petita dalam perkara pidana serta mengkaji

batasan yuridis terhadap tindakan hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai praktik putusan ultra petita dalam peradilan pidana serta menganalisis implikasinya terhadap asas legalitas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisi penerapannya dalam konteks putusan pengadilan yang relevan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum tertulis seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Penelitian ini mengkaji ketidakhadiran pengaturan eksplisit mengenai larangan putusan ultra petita dalam perkara pidana, serta menelaah potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan hakim untuk menafsirkan kewenangannya secara luas.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang, dengan menelaah KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (4), serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pendekatan Kasus, dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang menjadi preseden atau contoh konkret terjadinya putusan ultra petita, seperti Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung 576 K/Pid.Sus/2020.
3. Pendekatan Konseptual, yang digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti asas legalitas, kewenangan hakim, serta keadilan substantif.

Bahan hukum yang dikaji terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengelompokkan, dan menganalisis bahan hukum berdasarkan tematik.

Analisis data dilakukan secara yuridis normatif, dengan menggunakan penalaran hukum deduktif, induktif, dan abduktif untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Proses ini bertujuan menghasilkan interpretasi hukum yang logis, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia.

HASIL

PENGERTIAN DAN BATASAN PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA

Istilah *ultra petita* berasal dari bahasa Latin, yaitu *ultra* yang berarti "melampaui" dan *petita* yang berarti "tuntutan" atau "permintaan", sehingga secara harfiah berarti "melampaui apa yang diminta". Menurut *Black's Law Dictionary*, *ultra petita* diartikan sebagai *"beyond that which was sought"*, artinya, suatu putusan dikatakan *ultra petita* apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau digugat di dalam permohonannya (Faiz, 2021).

Menurut Yagie Sagita Dalam Hukum Acara Pidana, putusan *ultra petita* dijatuhkan dikarenakan dakwaan jaksa penuntut umum kurang sempurna, dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat (Putra, 2017).

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan menjadi batas yuridis bagi hakim dalam memeriksa, membuktikan, dan menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 143 KUHAP, dakwaan harus memuat uraian jelas mengenai perbuatan terdakwa agar menjamin hak pembelaan dan mencegah hakim melampaui yurisdiksi. Putusan yang melampaui dakwaan atau fakta persidangan dapat dibatalkan karena melanggar asas legalitas.

Hakim juga dilarang menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimum yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Misalnya, jika pasal menetapkan maksimal lima tahun, putusan tidak boleh melampaui batas tersebut. Pelanggaran terhadap batas maksimum pidana, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus, berpotensi menyebabkan putusan cacat hukum.

Selain itu, hakim tidak boleh menambahkan unsur pidana atau delik yang tidak didakwakan dan tidak terbukti di persidangan. Putusan harus didasarkan pada alat bukti sah sebagaimana diatur

dalam Pasal 184 KUHAP. Penyimpangan terhadap batasan ini, seperti memutus dengan pasal yang berbeda dari dakwaan atau menambahkan pidana tambahan yang tidak diminta jaksa, merupakan pelanggaran serius terhadap asas due process of law.

Sudarto menekankan bahwa putusan pidana harus mempertimbangkan nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis. Meski demikian, aspek keadilan substantif tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan batasan hukum formil yang telah ditentukan undang-undang (Sudarto, 1986).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa dalam perkara pidana, hakim terikat secara ketat pada prinsip-prinsip hukum acara pidana yang membatasi ruang geraknya dalam menjatuhkan putusan. Pembatasan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan asas legalitas, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak terdakwa agar tidak menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, termasuk hakim. Putusan yang menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwakan, melebihi ancaman maksimal pidana, atau menambahkan unsur delik yang tidak dibuktikan di persidangan, adalah bentuk penyimpangan yang berpotensi menimbulkan cacat hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai putusan ultra petita dalam hukum pidana.

PENGATURAN HUKUM TENTANG KONSEP PUTUSAN *ULTRA PETITA*

Pengaturan tentang kewenangan hakim menjatuhkan putusan pidana merupakan aspek yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan prinsip legalitas, perlindungan hak terdakwa, serta integritas proses peradilan. Secara umum, istilah ultra petita lebih dikenal dalam perkara perdata, namun dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia, konsep ini juga menjadi relevan dalam perkara pidana, khususnya ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang tidak dimohonkan oleh penuntut umum, tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, atau melebihi batas tuntutan dan ancaman pidana yang berlaku.

Putusan ultra petita dalam perkara pidana secara normatif tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP maupun Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, prinsip larangannya dapat ditafsirkan secara implisit melalui sejumlah ketentuan hukum yang mengatur batasan kewenangan hakim, asas legalitas, dan ruang lingkup dakwaan sebagai dasar pembuktian dan pemidanaan.

Dalam KUHAP, ketentuan seperti Pasal 143, Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 197 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa putusan pidana harus didasarkan pada surat dakwaan dan bukti sah di persidangan. Pelampauan terhadap batas ini berpotensi membatalkan putusan karena dianggap ultra vires. Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas terbatas, seperti dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 dan putusan serupa lainnya, yang membolehkan penggunaan pasal lain yang sejenis dan lebih ringan demi keadilan substantif.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai keadilan, namun tetap dalam kerangka hukum positif. Ketidakharmonisan antara kewajiban menegakkan keadilan substantif dan batasan hukum formil menimbulkan potensi konflik normatif.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memperlihatkan sikap yang tidak seragam. Sebagian menegaskan larangan putusan di luar dakwaan (seperti putusan 321 K/Pid/1983), sementara sebagian lain memberikan ruang diskresi terbatas. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pedoman administratif agar hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan, namun ruang lingkupnya terbatas dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara normatif (Santoso, 2023).

Identifikasi terhadap problem hukum menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam pengaturan larangan ultra petita, ketidakkonsistenan yurisprudensi, serta tidak adanya batasan diskresi hakim yang tegas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan normatif dan harmonisasi interpretasi hukum guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana (Gustinus, 2024).

Dalam kondisi semacam ini, dapat dikatakan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia menghadapi masalah mendasar berupa kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam pengaturan larangan ultra petita. Kekosongan ini tidak hanya berdampak pada aspek teoritis dan akademik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi nyata dalam praktik peradilan, di mana hakim dapat memutus perkara di luar dakwaan atau tuntutan dengan dalih progresif, padahal tindakan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional terdakwa dan merusak integritas sistem peradilan pidana.

ANALISIS PENERAPAN PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dikenal pembagian kewenangan antara judex facti dan judex juris sebagai bagian dari struktur peradilan berjenjang. Judex facti dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah judex juris, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Mahkamah Agung berwenang untuk menguji apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional.

1. Kasus 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST

Dalam perkara korupsi, terdakwa Susi Tur Andayani didakwa menggunakan Pasal 12 huruf c UU Tipikor. Namun, pengadilan tingkat pertama dan tinggi, serta MA, menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU Tipikor pasal yang tidak tercantum dalam dakwaan. MA memperberat hukuman dari 5 menjadi 7 tahun penjara. Kasus ini memicu perdebatan antara keadilan substantif dan prosedural. Walaupun fakta menunjuk ke pasal lain, hakim seharusnya tetap membatasi diri pada dakwaan dan hukuman yang diajukan jaksa. Putusan ini dianggap *ultra petita* dan mengaburkan pemisahan peran antara jaksa dan hakim, serta melemahkan prinsip *due process of law*.

2. Kasus 576 K/Pid.Sus/2020

Dalam perkara narkotika, terdakwa semula didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) junto Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika (penguasaan untuk kepentingan peredaran). Namun, pada tingkat kasasi, MA memutus bahwa fakta hanya memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a (penyalahgunaan sendiri) dan mengubah hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan pasal baru yang tidak tercantum dalam dakwaan.

Walaupun MA beralasan fakta mendukung perubahan, keputusan ini tetap merupakan bentuk *ultra petita*, karena melampaui ruang lingkup dakwaan.

Konsistensi Praktik dengan Prinsip Hukum Acara Pidana

Kedua kasus menunjukkan ketegangan antara:

a) Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*): hanya perbuatan dan pasal yang termuat dalam surat dakwaan yang dapat menjadi dasar putusan.
b) Keputusan berbasis fakta: hakim terkadang menilai bahwa dakwaan awal tidak merefleksikan fakta secara tepat, sehingga melakukan koreksi demi keadilan substantif.
c) Risiko judicial overreach: hakim mengambil alih fungsi jaksa, melampaui batas formalisasi kewenangan, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Meskipun Keputusan MA sering memperbolehkan perubahan pasal jika memenuhi unsur sejenis

beratnya lebih ringan (bkg. Putusan 818 K/Pid/1984), dua kasus di atas memperlihatkan fenomena yang melampaui dakwaan, menimbulkan konflik mendasar antara keadilan substan dan legalitas formal.

Implikasi Yuridis

1. Pelanggaran prinsip legalitas: hakim tidak seharusnya menjatuhkan pasal di luar dakwaan, mengikuti kaku dalam KUHAP agar tidak menjadi putusan *ultra petita*.
2. Perlunya batas diskresi yang jelas: praktik ini mengungkap perlunya norma hukum yang tegas membatasi ruang interpretasi hakim, sehingga keadilan substantif tidak menyalahi keadilan prosedural.
3. Kebutuhan harmonisasi hukum: sistem hukum perlu dirumuskan lebih konsisten antara KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, yurisprudensi, dan SEMA agar menghindari ketidakpastian hukum.

Menurut penulis jika hakim dibiarkan mengoreksi dakwaan yang keliru berulang kali, maka batas antara penuntut dan hakim akan menjadi kabur. Hal ini berpotensi menurunkan profesionalisme jaksa, karena ada kecenderungan untuk membuat dakwaan "asal-asalan" dengan asumsi hakim akan memperbaikinya di persidangan.

Implikasi lebih lanjut juga mencakup krisis institusi penuntutan, karena tanggung jawab formal atas ketepatan rumusan dakwaan menjadi tergeser. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang seharusnya menjunjung tinggi due process, checks and balances, dan asas legalitas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011, 1625 K/Pid.Sus/2012, dan 1626 K/Pid.Sus/2012 menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang tidak didakwakan secara eksplisit, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Dalam ketiga putusan tersebut, Majelis Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, meskipun Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal yang lebih berat, seperti Pasal 112 dan Pasal 114 juncto Pasal 132. Alasan utama dari pergeseran ini adalah demi mewujudkan keadilan substantif, yakni dengan menyesuaikan rumusan hukum terhadap fakta yang terbukti di persidangan, yaitu bahwa narkotika digunakan untuk kepentingan pribadi dalam jumlah kecil dan tanpa indikasi peredaran.

Oleh karena itu, meskipun secara empirik yurisprudensi ini tampak seragam dalam memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang lebih ringan dan sejenis, seperti dalam perkara 576 K/Pid.Sus/2020, secara normatif praktik ini tetap menyisakan persoalan mendasar terkait batas kewenangan hakim (ultra vires). Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut asas adversarial formal, praktik semacam ini idealnya dihindari atau minimal diatur secara tegas dalam ketentuan hukum acara pidana yang positif. Tanpa itu, konsistensi penerapan asas legalitas dan kepastian hukum akan terus menghadapi ancaman akibat tafsir yang terlalu lentur terhadap kewenangan hakim, bahkan jika maksudnya adalah demi keadilan substantif.

DISKUSI

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERSIFAT *ULTRA PETITA* TERHADAP ASAS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2000). Selama ini, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, masih mempertahankan konsep asas legalitas sebagai prinsip fundamental yang berbunyi:

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Hak-hak terdakwa merupakan bagian integral dari prinsip perlindungan hukum dan pelaksanaan peradilan yang adil *(fair trial)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur berbagai hak yang melekat pada setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 51 hingga Pasal 55 KUHAP berikut.

KUHAP menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana guna menjamin prinsip fair trial. Pasal 51 mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak diberitahu secara jelas dan dalam bahasa yang dimengerti mengenai tuduhan atau dakwaan yang dikenakan. Pasal 52 memberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 53 menjamin hak atas bantuan juru bahasa bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia, atau yang bisu dan/atau tuli. Pasal 54 menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan, dan Pasal 55 memberikan kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 51–55 KUHAP menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan hukum normatif yang kuat bagi terdakwa dalam upaya untuk menjamin bahwa setiap orang yang menghadapi proses pidana mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia seperti yang tercermin dalam prinsip due process of law, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Anom, 2025).

Kekeliruan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak fleksibel membuat ruang hakim menjadi sempit: antara harus memaksakan pembuktian terhadap pasal yang tidak sepenuhnya terbukti, atau justru memutus berdasarkan pasal yang lebih sesuai, meskipun tidak ada dalam dakwaan. Dalam situasi seperti ini, hakim yang memutus *ultra petita* memang melanggar asas legalitas dan kepastian hukum, namun di sisi lain, jaksa juga gagal memenuhi asas profesionalitas dan kehati-hatian dalam menyusun dakwaan sebagai dasar utama proses pidana. Oleh karena itu, praktik ini mencerminkan cacat prosedural ganda: pertama, dari sisi hakim yang melampaui dakwaan, dan kedua, dari sisi jaksa yang dinilai lalai dalam dipertimbangkan isi surat dakwaan.

IMPLIKASI PUTUSAN *ULTRA PETITA* TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

Berdasarkan teori kewenangan, kekuasaan hakim dibatasi secara tegas oleh hukum acara pidana, khususnya dalam hal ruang lingkup dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Teori ini berpijak pada asas bahwa kewenangan hakim bersumber dan dibatasi oleh norma hukum positif, sehingga hakim tidak boleh bertindak di luar batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam konteks peradilan pidana, Pasal 182 ayat (4) KUHAP dengan jelas menyatakan bahwa: *"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."* Artinya, hakim hanya memiliki kewenangan mengadili dalam batas ruang lingkup surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan berfungsi sebagai kerangka formil yang mengarahkan jalannya pemeriksaan di persidangan dan menjadi dasar bagi pembelaan terdakwa. Jika hakim memutus berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa, maka hakim telah melampaui kewenangannya dan melanggar prinsip *due process of law*.

Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum, memiliki fungsi sebagai judex juris, yaitu melakukan penilaian atas aspek penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang bertindak sebagai judex facti. Melalui mekanisme kasasi dan peninjauan kembali (PK), MA dapat membatalkan atau memperbaiki putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara, termasuk putusan ultra petita. Dalam praktiknya, MA telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 1 Tahun 2017, yang secara eksplisit menegaskan bahwa putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan, dan tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan, meskipun fakta persidangan mendukungnya. Sikap ini menunjukkan komitmen MA untuk menjaga batas kewenangan hakim dan memastikan bahwa proses peradilan tetap berada dalam koridor hukum acara yang sah.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi manusia. Menurut Arif Hidayat, pada dewasa ini MK dalam kewenangan pengujian undang undang selain membatalkan undang-undang, bagian, pasal, ayat, telah pula menuliskan atau menetapkan norma baru. Hal ini bisa di mengerti apabila dilakukan oleh MK dalam rangka untuk menghindari adanya kekosongan/kevakuman hukum dan menjaga supaya adanya tertib hukum dan kepastian hukum, sehingga tidak memunculkan kekacauan hukum dan sosial, politik, ekonomi di negara ini (Rubaie, 2014). Sehingga MK dapat mengoreksi akar persoalan *ultra petita* jika disebabkan oleh kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaktegasan norma hukum acara pidana, khususnya terkait batas dakwaan dan kewenangan hakim. Melalui kewenangan pengujian undang-undang *(judicial review)* terhadap norma dalam KUHAP, MK dapat membatalkan ketentuan yang multitafsir atau membuka celah bagi penyimpangan wewenang yudisial. Dalam beberapa putusan, MK menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan hak atas pembelaan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” dan Pasal 28I ayat (4): “Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ini menunjukkan bahwa putusan *ultra petita* tidak hanya persoalan teknis prosedur, tetapi juga menyangkut konstitusionalitas perlakuan terhadap terdakwa dalam proses pidana.

Dengan demikian, Mahkamah Agung merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap praktik peradilan di bawahnya dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kewenangan hakim, serta menjamin agar hak-hak dasar terdakwa tetap terlindungi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat regulasi melalui pengujian norma hukum acara pidana, khususnya ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma secara eksplisit dalam undang-undang untuk praktik putusan *ultra petita*, agar tidak semata-mata bergantung pada interpretasi yurisprudensi atau surat edaran Mahkamah Agung yang bersifat administratif dan tidak mengikat secara normatif.

PENGEMBANGAN PENGATURAN *ULTRA PETITA* DI MASA YANG AKAN DATANG

Putusan hakim yang bersifat ultra petita dalam perkara pidana masih menjadi persoalan yuridis yang kompleks dan kontroversial dalam praktik peradilan Indonesia. Meskipun secara prinsip hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan batas kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun sampai saat ini belum terdapat ketentuan normatif yang secara tegas melarang/ membatasi *ultra petita* dalam hukum acara pidana. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yurisprudensi sebagai pedoman bersifat administratif belum cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum dan mengikat seluruh praktik peradilan secara seragam. Selain itu, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip ini, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.

Pengembangan pengaturan mengenai *ultra petita* menjadi suatu kebutuhan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang lebih konsisten, adil, dan menjamin kepastian hukum. Pengaturan tersebut diharapkan tidak hanya mencakup larangan tegas terhadap putusan yang melampaui dakwaan, tetapi juga memberikan pedoman normatif bagi hakim dalam menghadapi situasi di mana terdapat perbedaan antara dakwaan jaksa dan fakta hukum di persidangan.

Satjipto Rahardjo memberikan gagasan-gagasan terbaru dalam memaknai hukum, dengan konsep teori hukum progresifnya, yang mana hukum tidak hanya dimaknai secara tekstual saja. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa garis depan hukum senantiasa mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan, itulah mengapa disebut progresif dan berhukum harus berani keluar dari cara-cara konvensional dan status *quo* (Aulia, 2018). Maka beliau katakan, kalau hukum hanya mau memutus menurut maunya sendiri, tetapi tidak belajar dari lingkungan hidup, maka hukumnya yang salah (Rustamadji, 2017).

Beberapa bentuk pembaruan regulasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Menegaskan secara eksplisit dalam KUHAP bahwa putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta hukum yang terbukti di persidangan, sebagaimana prinsip dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, sekaligus memperkuat larangan terhadap putusan *ultra petita* dalam perkara pidana.
2. Menyediakan mekanisme korektif yang sah secara prosedural, apabila ditemukan fakta hukum yang relevan namun tidak tercantum dalam dakwaan (pelimpahan tanggungjawab jaksa untuk menyempurnakan dakwaan).
3. Menerapkan secara tegas batas ruang diskresi hakim yang terbatas sebagaimana telah diakomodasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang disebutkan dalam hal penjatuhan pidana yang lebih ringan dari minimum khusus, tanpa mengubah dasar hukum pasal yang tidak didakwakan. Atau bahkan menjadikan yurisprudensi dan SEMA sebagai bagian dari norma tertulis dalam hukum acara, agar tidak menimbulkan ketidakpastian karena hanya bersifat administratif.

Dengan adanya penguatan regulasi sebagaimana dimaksud, maka akan tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia serta tidak menyimpangi KUHAP secara terus-menerus. Rekomendasi ini ditujukan untuk mendukung sistem peradilan yang lebih konsisten, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, tanpa membuka ruang bagi pembenaran tindakan melampaui kewenangan secara sewenang-wenang.

Meskipun putusan *ultra petita* dalam perkara pidana pada prinsipnya bertentangan dengan asas legalitas dan batas kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP, dalam konteks tertentu praktik ini dapat memberikan implikasi positif bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Ketika dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpijak pada nilai-nilai keadilan substantif, putusan ultra petita dapat mencerminkan upaya hakim dalam menjawab kekakuan hukum positif dan mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara memadai.

Praktik ultra petita tidak selalu harus dipandang semata-mata sebagai pelanggaran, melainkan juga sebagai sinyal perlunya reformasi hukum acara pidana agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana harus terus berkembang, bukan hanya untuk menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang hidup dan relevan dalam konteks nyata. Ke depan, sistem hukum perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menjamin kepastian hukum, namun tetap memberi ruang bagi penegakan keadilan substantif dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

KESIMPULAN

1. Politik hukum pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara nilai-nilai Pancasila, norma sosial, dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Upaya legislasi terkait ketahanan keluarga, seperti RUU Ketahanan Keluarga,

memperlihatkan pendekatan normatif yang kerap kali belum mengakomodasi keragaman struktur keluarga dan perkembangan sosial. Politik hukum di bidang ini masih bersifat sentralistik dan normatif moralistik, belum sepenuhnya berorientasi pada realitas sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

2. Konsep aturan ketahanan keluarga yang ideal dan diharapkan dalam konteks Indonesia menuntut pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pada perlindungan serta pemberdayaan keluarga dalam makna luas. Konsep ideal harus meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan gender, pendidikan nilai, dan akses terhadap layanan sosial, serta menjamin hak setiap anggota keluarga. Dalam konteks pluralisme Indonesia, aturan ideal harus bersifat non-diskriminatif, progresif secara sosial, dan konstitusional dalam pelaksanaannya.

SARAN

1. Dalam rangka merumuskan politik hukum yang adaptif dan kontekstual, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan pembentukan regulasi ketahanan keluarga yang berbasis pada prinsip pluralisme, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, agar selaras dengan dinamika sosial dan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.
2. Untuk membentuk konsep ketahanan keluarga yang ideal, diperlukan penyusunan norma hukum yang mencakup dimensi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas relasi dalam keluarga secara proporsional, dengan melibatkan kajian empiris dan partisipasi lintas sektor guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan kajian selanjutnya. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan cenderung berfokus pada analisis terhadap regulasi dan literatur hukum tanpa dukungan data empiris langsung dari praktik implementasi ketahanan keluarga di lapangan. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada telah berdampak nyata terhadap dinamika keluarga di masyarakat. Kedua, cakupan kajian politik hukum dalam penelitian ini lebih terpusat pada aspek formal dan perundang-undangan, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang turut memengaruhi keberhasilan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Rubaie, et al. 2014. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1: 105.

Dadi, Gustinus F. Paskalino, et al. 2024. “Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10: 3807.

Faiz, Pan Mohamad. 2021. “Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi.” *Majalah Konstitusi*, edisi 168, Februari 2021: 56.

Hasaziduhu, Moho. 2019. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta*, edisi 59, Januari 2019: 1–2.

Luis. 2021. “Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2, edisi Desember 2021: 1633.

Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Putra, Yagie Sagita. 2017. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” *Jurnal UBELAJ* 1, no. 1: 14–28.

Santoso, Raihan Andhika, et al. 2023. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1,

no. 4: 11.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sutrsino, Anom. 2025. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1: 18.

Zulfa Aulia, M. 2018. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi* 1, no. 1: 160.

Rustamaji, Muhammad. 2017. *Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media.